BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
Jalan Raya Curup – Muara Aman RT. 03 RW. 02 Kelurahan Rimbo Pengadang
Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong email:panwaslu.rimbopengadang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
NOMOR: 06/K.BE-06.10/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE - KECAMATAN RIMBO PENGADANG
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RIMBO PENGADANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Rimbo Pengadang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Rimbo Pengadang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **Pertama,** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **Pertama** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rimbo Pengadang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebong
4. Camat Rimbo Pengadang
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Pengadang
6. Panitia Pemungutan Suara Se-Rimbo Pengadang
7. Pertanggal.

Ditetapkan di : RIMBO PENGADANG
pada tanggal : 07 April 2018

KETUA,

AIDIL ADHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN RIMBO PENGADANG
Nomor : 06 /K.BE-06.10/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 07 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN RIMBO PENGADANG KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1.	M.Yunus	Desa Bajok
2.	Eryantoni	Desa Bioa Sengok
3.	Bahrin	Kelurahan Rimbo Pengadang
4.	Yesi Aryana	Desa Talang Ratu
5.	Yudhy Setiawan	Desa Teluk Dien
6.	Jamiludin	Desa Tik Kuto

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RIMBO PENGADANG

KETUA,

AIDIL ADHA